

## Jargas Gratis Dapat Persetujuan Pemkot Bontang Anggarkan Rp70 Miliar



Sumber gambar : [https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20240902\\_Jalan-Parikesit-di-Bontang-Kaltim.jpg](https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20240902_Jalan-Parikesit-di-Bontang-Kaltim.jpg)

Kami (Pemkot Bontang) diminta mendetailkan usulan Jargas ini. Program tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp70 miliar.

**BONTANG, TRIBUN** – Rencana Pemerintah Kota Bontang menambah jaringan gas gratis tahun depan mendapat lampu hijau dari Pemerintah Pusat.

Kabag Perekonomian dan SDA Setkot Bontang Moch Arif Rochman menjelaskan, rencana Pemkot Bontang selaras dengan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang juga berkepentingan menjalankan program pemasangan Jargas gratis pada 2025 mendatang.

Ia pun optimistis realisasi Jargas gratis sebut terlaksana sesuai dengan rencana. “Kami (Pemkot) diminta mendetailkan usulan Jargas ini,” Arif saat dihubungi, Senin (2/9/2024). Menurut Arif, berdasarkan data usulan masyarakat tercatat ada 11.240 Kepala Keluarga di Bontang yang mengusulkan pemasangan Jargas gratis.

Di sisi lain pihaknya juga tengah melakukan perhitungan estimasi pembiayaan untuk memasang seluruh usulan itu. “Program tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp70 miliar,” ungkapnya.

Besarnya kebutuhan anggaran ini, menjadi salah satu alasan Pemkot melobi ke Provinsi dan ESDM. “Semogalah ada bantuan itu. Kita terus kawal agar bisa Bontang mendapat alokasi pemasangan Jargas di Bontang,” pungkasnya. **(mrd)**

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Jargas Gratis Dapat Persetujuan Pemkot Bontang Anggarkan Rp70 Miliar, 3/9/2024

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Perpres 6/2019), jaringan transmisi dan/atau distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil beserta infrastruktur pendukungnya yang selanjutnya disebut Jargas adalah jaringan pipa yang dibangun dan dioperasikan untuk penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
2. Dijelaskan dalam Pasal 3 Perpres 6/2019 bahwa penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui Jargas bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar bagi rumah tangga dan pelanggan kecil.
3. Dijelaskan dalam Pasal 4 Perpres 6/2019 bahwa penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui Jargas diselenggarakan secara efektif, efisien, dan adil.
4. Diatur dalam Pasal 11 Perpres 6/2019 bahwa terhadap alokasi gas bumi menteri menetapkan harga perolehan gas bumi dari kontraktor dengan ketentuan:
  - a. Harga gas bumi dihitung di *well-head*;
  - b. Tidak bersifat *interruptible*; dan
  - c. Tidak diberlakukan *take or pay*, *stand-by letter of credit*, dan eskalasi harga.